



**P U T U S A N**

Nomor : 12/PDT/2014/PT.PLG.

▪ ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **TAJARUDIN** : Alamat Komplek Azhar Blok L.6 No.18 RT.16 RW.04, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;
- 2 **PT BINA MULIA JAYA ABADI** : Berkedudukan di Jalan Sungai Daeng No.95, Muntok, Bangka, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;

Yang dalam hal ini Pembanding semula Tergugat I,II diwakili oleh Kuasanya KUMPUL SITUMORANG, SH., FERI YAWANSYAH, SH.MH., MACHRIZAL, SH., CIK MELI HOKINI, SH. dan NINI VANDAWATI, SH. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Kumpul-Feri & Associates yang beralamat di Jl.K.H.Abd.Rachman Sidik (RRI) No.192 Kec.Taman Sari Pangkal Pinang, Propinsi Babel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013;

----- **L A W A N** -----

**JONI alias JONY** : Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Dempo Dalam No.1029 RT.19, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I,

halaman 1 dari 23 halaman Put.No.12/PDT/2014/PT.PLG.



Kota Palembang, selanjutnya disebut  
sebagai **TERBANDING** semula  
**PENGGUGAT;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2013**

**Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.SKY;**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 5 April 2013 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.SKY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik kapal KM BAHTERA LAJU I, yaitu kapal motor angkutan barang, berbendera Indonesia, dengan isi kotor GT. 35, dibangun tahun 2002, berbaling-baling tunggal dan digerakkan oleh mesin penggerak utama merk Caterpillar, dengan daya 190 PK, panjang 18.40 m, lebar 5.00 m, dan dalam 1.70 m, mempunyai rute perjalanan dari dermaga 16 ilir Pelabuhan Palembang ke Pelabuhan Sungai Selan, Bangka, pulang pergi, yang melakukan perjalanan sebanyak 3 (tiga) rit perbulan.
- 2 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 WIB, kapal milik PENGGUGAT tersebut, bertolak dari Dermaga 16 ilir Pelabuhan Palembang dengan tujuan Pelabuhan Sungai Selan, Bangka, dengan awak kapal 7 (tujuh) orang termasuk Nahkoda, dan barang-barang muatan, yaitu :



| No. : | Jenis Barang :     | Banyaknya :   | Beratnya : |
|-------|--------------------|---------------|------------|
| 1.    | Indomie.           | 17.780 dus.   | 53.340 Kg. |
| 2.    | Supermie / Sakura. | 2.000 dus.    | 6.000 Kg.  |
| 3.    | Tomat, Sambel.     | 450 coli      | 3.5000 Kg. |
| 4.    | Kopi.              | 160 karung.   | 8.000 Kg.  |
| 5.    | Aqua.              | 20 galon.     | 140 Kg.    |
| 6.    | Elpiji isi.        | 1.500 tabung. | 40.500 Kg. |

- 3 Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, sekitar pukul 03.45 WIB ketika kapal milik PENGGUGAT berlayar di daerah Pulau Keramat Alur Pelayaran Sungai Musi Palembang, Nakhoda kapal milik PENGGUGAT berkomunikasi melalui radio VHF dengan kapal-kapal yang menuju arah masuk Pelabuhan Palembang, menginformasikan bahwa kapal milik PENGGUGAT pada posisi Pulau Keramat, yang berjarak lebih kurang 2 (dua) mil dari Perairan Mekarti, dan mendapatkan jawaban dari sebuah kapal, yang intinya kedua kapal sepakat untuk berpapasan pada lambung kiri, tetapi beberapa saat setelah melakukan komunikasi radio, dihaluan terlihat lampu dengan jarak yang sangat dekat, yang kemudian diketahui adalah kapal KT. LEOTON I menunda kapal TK. MIGE I milik TERGUGAT II, yang dinakhodai TERGUGAT I, padahal Nakhoda kapal milik PENGGUGAT tidak berkomunikasi dengan TERGUGAT I, untuk menghindari tubrukan, kapal milik PENGGUGAT mengambil langkah menghindar dengan kemudi cिकार kanan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan akhirnya sekitar pukul 04.00 WIB, bagian haluan kapal milik PENGGUGAT, bertubrukan dengan lambung kanan kapal KT. LEOTON I dan kapal KT. MIGE I milik tergugat II. Akibat tubrukan tersebut, bagian haluan kapal milik PENGGUGAT hancur, sehingga

halaman 3 dari 23 halaman Put.No.12/PDT/2014/PT.PLG.



air sungai masuk ke kapal, mesin induk mati, dan kapal hanyut ke tepi alur sungai, kemudian kapal dan barang-barang muatan, karam. Hal ini sesuai dengan keterangan beberapa orang saksi, yang telah diperiksa dan dibenarkan oleh Mahkamah Pelayaran, dalam Putusan Mahkamah Pelayaran No. : HK 2010/32/X/MP.12 tanggal 18 Oktober 2012.

- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan bagian B : Aturan-Aturan Mengemudikan Kapal dan Melayarkan Kapal, pada Seksi I : Sikap Kapal Dalam Setiap Keadaan Penglihatan, pada Aturan 9 : Alur Pelayaran Sempit, pada huruf A Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL), yang pada pokoknya berbunyi :

*“Sebuah kapal yang sedang berlayar menyusuri alur pelayaran sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran atau air pelayaran yang terletak di sisi kanannya...”*

Tetapi kenyataannya, kapal milik TERGUGAT II berlayar dekat dengan batas luar alur pelayaran yang terletak di sisi lambung kirinya, sehingga berlawanan haluan dengan kapal milik PENGGUGAT, yang bergerak berlawanan arah.

- 5 Bahwa kejadian pada tanggal 28 Maret 2012 tersebut, telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Pelayaran, dengan Putusan Mahkamah Pelayaran No. : HK 2010/32/X/MP.12 TENTANG KECELAKAAN KAPAL TUBRUKAN KT. LEOTON I MENUNDA TK. MIGE I DENGAN KM BAHTERA LAJU DI PERAIRAN MAKARTI ALUR PELAYARAN SUNGAI MUSI PALEMBANG tanggal 18 Oktober 2012.
- 6 Bahwa angka II putusan Mahkamah Pelayaran tersebut diatas, berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan bahwa tubrukan anantara KT. LEOTON I menunda TK. MIGE I dengan KM BAHTERA LAJU I dikarenakan TERSANGKUT Nakhoda KT. LEOTON I telah berlayar di alur pelayaran sempit pada sisi alur sebelah kiri yang merupakan jalur berlayar bagi kapal-kapal yang berlawanan arah”.

7. Bahwa akibat kesalahan TERGUGAT I tersebut, Mahkamah Pelayaran telah menghukum TERGUGAT I, sesuai angka III putusan Mahkamah Pelayaran tersebut diatas, yang berbunyi :

“Menghukum TERSANGKUT Nakhoda KT. LEOTON I, bernama TAJARUDIN, tanggal lahir 11 Juni 1969, memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut ANTV, Nomor 6200516346N50202, Tahun 2002, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di Kapal-kapal Niaga berbendara Indonesia selama jangka waktu 2 (dua) bulan”.

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT I tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sekayu menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, yang disebabkan kesalahan/kelalaian TERGUGAT I dalam mengemudikan kapal milik TERGUGAT II, telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT, baik secara materiil maupun secara immaterial, sebab kapal milik PENGGUGAT, menjadi tidak berfungsi dan tidak dapat dioperasikan lagi. Terlebih lagi, kapal milik PENGGUGAT tersebut,

halaman 5 dari 23 halaman Put.No.12/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sumber penghasilan PENGGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami PENGGUGAT.

10 Bahwa adapun besarnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Hancurnya kapal KM BAHTERA LAJU I milik PENGGUGAT, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Rusak dan hilangnya barang-barang muatan, yaitu :

| No. : | Jenis Barang :     | Banyaknya :   |
|-------|--------------------|---------------|
| 1.    | Indomie.           | 17.780 dus.   |
| 2.    | Supermie / Sakura. | 2.000 dus.    |
| 3.    | Tomat, Sambel.     | 450 coli      |
| 4.    | Kopi.              | 160 karung.   |
| 5.    | Aqua.              | 20 galon.     |
| 6.    | Elpiji isi.        | 1.500 tabung. |

Sebesar Rp 923. 185. 500,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Kehilangan penghasilan, karena kapal KM BAHTERA LAJU I milik PENGGUGAT tidak dapat beroperasi lagi, sejak tanggal 28 Maret 2012, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) per-rit sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

b. Kerugian Immateriil, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

11 Bahwa karena TERGUGAT I sendiri tidak mempunyai aset atau kemampuan untuk membayar seluruh kerugian yang diderita PENGGUGAT, maka TERGUGAT II sesuai Pasal 1367 KUHPerdata, juga harus bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami PENGGUGAT, karena kerugian yang dialami PENGGUGAT



disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT I, yang merupakan tanggung jawab TERGUGAT II atau disebabkan barang milik/berada di bawah pengawasan TERGUGAT II.

12 Bahwa mengenai tanggung jawab TERGUGAT II untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, lebih khusus diatur dalam ketentuan Pasal 536 KUHD, yang berbunyi :

**“Apa bila penubrukan disebabkan karena salahnya salah satu kapal yang bertubrukan, maka pengusaha dari pada kapal yang telah melakukan kesalahan yang menanggung seluruh kerugiannya”.**

Dari uraian diatas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dan sekaligus membayar seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.

13 Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT dan menghindari agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengalihkan harta kekayaannya, guna melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sekayu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT II yaitu :

- a KT. LEOTON I, yang berada di pelabuhan Muntok, Bangka.
- b TK. MIGE I yang berada di pelabuhan Muntok, Bangka.

Dan menyerahkan agar kapal-kapal tersebut di atas, ditambah/disandarkan di Pelabuhan Palembang, apabila perlu untuk hal ini dapat dimintakan bantuan dari Syahbandar Pelabuhan Muntok, Bangka.

14 Bahwa untuk mencegah TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara ini, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk menghukum

halaman 7 dari 23 halaman Put.No.12/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan TERGUGAT II seketika dan sekaligus untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

15 Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan didukung bukti-bukti yang sah dan menurut hukum, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dan sekaligus untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan, sebagai berikut :

a Kerugian Materiil :

- Hancurnya kapal KM BAHTERA LAJU I, milik PENGGUGAT, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Rusak dan hilangnya barang-barang muatan, terdiri dari :

| No. : | Jenis Barang : | Banyaknya : |
|-------|----------------|-------------|
|-------|----------------|-------------|



|    |                    |               |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Indomie.           | 17.780 dus.   |
| 2. | Supermie / Sakura. | 2.000 dus.    |
| 3. | Tomat, Sambel.     | 450 coli      |
| 4. | Kopi.              | 160 karung.   |
| 5. | Aqua.              | 20 galon.     |
| 6. | Elpiji isi.        | 1.500 tabung. |

Sebesar Rp 923. 185. 500,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Kerugian penghasilan, karena kapal KM BAHTERA LAJU I milik PENGGUGAT tidak dapat beroperasi lagi, sejak tanggal 28 Maret 2012, sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) per-rit sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

b Kerugian Immateriil, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan yaitu :

- a KT. LEOTON I, yang berada di pelabuhan Muntok, Bangka.
- b TK. MIGE I yang berada di pelabuhan Muntok, Bangka.

5 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II seketika dan sekaligus untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

6 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

7 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A t a u :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juli 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 2 Bahwa menjawab gugatan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) mulai dari point 5 (lima) s/d point 10 (sepuluh) adalah kabur, tidak jelas dari mana dasar kerugian yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian dan hal tersebut sangatlah mengada-ngada atas apa yang telah di tuduhkan kepada Tergugat I dan Tergugat II justru Penggugatlah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut dan apa yang di ajukan oleh si Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan hal yang terjadi sebenarnya. Oleh karenanya patutlah gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa kejadian pada tanggal 28 Maret 2012 tersebut, telah berdasarkan putusan mahkamah pelayaran No: HK 2010/32/X/MP.12. tentang KECELAKAAN KAPAL TUBRUKAN KT-LEOTAN-1 MENUNDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK.MIGE-1 DENGAN KM.BAHTERA LAJU-, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN :

- 1 Menyatakan bahwa tubrukan antara KT. Leotan-1 menunda TK. Mige-1 dengan KM. Bahtera Laju-1 di perairan Makarti alur pelayaran sungai Musi, Palembang, tanggal 28 Maret 2012, pukul 04.00 WIB, disebabkan para Tersangkut Nakhoda kedua kapal melakukan pelayaran di daerah alur pelayaran sungai yang sempit dan berkelok-kelok, pada malam hari, dalam kondisi daya tampak terbatas, dan kedua kapal tidak dilengkapi alat navigasi yang memadai.
- 2 Menyatakan bahwa tubrukan antara KT. Leotan-1 menunda TK. Mige-1 dengan KM. Bahtera Laju-1 di karenakan Tersangkut Nakhoda KT.Leotan-1 telah berlayar di alur pelayaran sempit pada sisi alur sebelah kiri yang merupakan jalur berlayar bagi kapal-kapal yang berlawanan arah.
- 3 Menghukum Tersangkut Nakhoda KT-Leotan-1 bernama Tajarudin, tanggal lahir 11 juni 1969, memiliki sertifikat keahlian pelaut ANTV, Nomor 6200516346346N50202 Tahun 2002, dengan mencabut sementara sertifikat keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal Niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 2 (dua) bulan.
- 4 Menghukum Tersangkut Nakhoda KM. Bahtera Laju-1 Bernama Mas Cik, tanggal lahir 14 Januari 1954, memiliki surat keterangan kecakapan 60 Mil, Nomor PK.658/001/VII/PL.PLS-2007, tahun 2007 dengan **PERINGATAN**.
- 5 Putusan ini berlaku sejak Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Pelayaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut diterima oleh Terhukum.  
Bahwa, hal ini secara tegas dapat dilihat dalam gugatan penggugat pada hal 3 (tiga) point 6 (enam) dan 7 (tujuh) mengenai isi dari putusan yang dikeluarkan

halaman 11 dari 23 halaman Put.No.12/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mahkamah pelayaran, namun pihak penggugat tidak menguraikan secara lengkap mengenai isi dari Putusan Mahkamah Pelayaran yang mana sudah jelas bahwa isi dari putusan tersebut antara KT. Leoton-1 menunda TK. Mige-1 dengan KM. Bahtera Laju-1 di perairan Makarti alur pelayaran sungai Musi, Palembang, tanggal 28 Maret 2012, pukul 04.00 WIB, disebabkan para Tersangkut Nakhoda kedua kapal melakukan pelayaran di daerah alur pelayaran sungai yang sempit dan berkelok-kelok. Artinya kedua belah pihak telah sama-sama lalai, bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II merasa gugatan Penggugat sangatlah mengada-ngada dan tidak melihat fakta yang sebenarnya ataupun di dukung oleh bukti-bukti yang jelas;

- 4 Bahwa, pada hal 2 (dua) point 2 (dua) gugatan penggugat pada saat tabrakan terjadi sudah nyata-nyata kapal KM. Bahtera Laju-1 (milik Penggugat) di perairan Mekarti alur pelayaran sungai Musi, Palembang, pada saat kejadian dapat diselamatkan seperti :

| NO. | JENIS BARANG :    | Banyaknya : | Beratnya : |
|-----|-------------------|-------------|------------|
| 1.  | Indomie           | 17.780 dus  | 53.340 Kg  |
| 2.  | Supermie / Sakura | 2000 dus    | 6000 Kg    |
| 3.  | Tomat, Sambel     | 450 coli    | 3500 Kg    |
| 4.  | Kopi              | 160 karung  | 8000 Kg    |
| 5.  | Aqua              | 20 galon    | 140 Kg     |
| 6.  | Elpiji isi        | 1500 tabung | 40.500 Kg  |

Bahwa dari keterangan tersebut diatas telah nyata barang-barang tersebut dapat di selamatkan oleh Pihak Penggugat dan sudah terlihat jelas kelebihan muatan sehingga mengakibatkan pandangan nakhoda kapal KM. Bahtera Laju-1 jadi terhalangi, sehingga menabrak Kapal KT. Leoton-1 menunda TK. Mige-1, namun yang di akui oleh tergugat I dan tergugat II barang yang hilang hanyalah Indomie diperkirakan lebih kurang sebanyak 100 dus, untuk itu adalah hal yang tidak



wajar dan terlalu mengada-ngada apa yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat terutama dalam gugatannya;

- 5 Bahwa kapal Milik Penggugat KM. Bahtera Laju-1 seperti pada hal 4 (empat) point 10 (sepuluh) huruf (a) yang menyatakan kapal KM. Bahtera Laju-1 telah dirugikan senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah teralalu mengada-ngada yang mana sudah jelas, mesin induk KM. Bahtera Laju-1 diangkat menggunakan motor bantu lainnya yang mana dipindahkan ke tongkang dan dibawa ke Palembang, yang mana hanya tinggal kerangka kapal KM. Bahtera Laju - 1 saja yang tersisa, untuk itu sebagaimana yang dilalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum untuk itu tergugat I dan Tergugat II, agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat:
- 6 Bahwa penggugat dalam gugatannya dalam posita hal 5(lima) point 13 (tigabelas) sangatlah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan petitum penggugat dan fakta-fakta yang sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum, yang mana penggugat selalu mengada-ada di dalam dalil gugatannya sehingga cukup alasan kiranya majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan penggugat haruslah tidak dapat diterima:

Hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No.1075.K/Sip/Sip/1980 : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima :

- 7 Bahwa berdasarkan isi dari gugatan penggugat dalam gugatannya dan perlu Majelis Hakim teliti dan melihatnya, tergugat I dan tergugat II melihat banyak sekali terjadi kekliruan tentang apa yang dilalilkan oleh



pihak Penggugat sehingga sangat merugikan pihak tergugat I dan Tergugat II atas dalil-dalil gugatan Penggugat. oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak:

- 8 Bahwa, Penggugat pada hal 3 (tiga) point 8 (delapan) mendalilkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 KUH Perdata) serta pada hal 4 (empat) point 11 (sebelas) sesuai dengan pasal 1367 KUH Perdatamengenai Kerugian Penggugat dan point 12 (dua belas) ketentuan pasal 356 KUHD Tergugat II harus bertanggung jawab terhadap kerugian Penggugat, adalah sangat tidak beralasan dan terlalu mengada, dalil-dalil serta tuntutan penggugat harus di tolak, karena dalam hal ini justru KM. Bahtera Laju-1 (berjenis kayu) sudah kelebihan muatan sehingga menghalangi pandangan Nakhoda kapal yang mana telah menyebabkan kapal KT. Leoton-1 menunda TK. Mige-1 milik Tergugat II ditabrak oleh kapal KM. Bahtera Laju-1, yang mana kapal milik Tergugat II (berjenis besi) maka kapal milik tergugat II agak bengkok kedalam, dan hal ini membuktikan bahwa kapal milik penggugat lah yang menabrak kapal milik Tergugat II, dan dalam hal ini justru Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 KUH Perdata) karena gugatan ini nama baik dari Tergugat I dan Tergugat II menjadi tercemar dan kepada penggugat haruslah membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik tersebut baik Materiil maupun Immateriil yang di derita Tergugat I dan Tergugat II dan berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata segala kerugian yang di derita Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus di tanggung oleh Penggugat;



- 9 Bahwa, setelah apa-apa yang diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya ini maka sangat tidak berdasarkan dan beralasan hukum yang mana tuntutan sita jaminan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II apabila dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu ataupun Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

**DALAM REKONVENSIS :**

- 1 Bahwa, hal-hal yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam konvensi pokok perkara diatas mohon dianggap termasuk dalam Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya sekarang ini sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Tergugat I dan Tergugat II kemukakan didalam konvensi pokok perkara, maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan/kecerobohan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ini yaitu dengan menempatkan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat Konvensi dalam perkara ini, padahal yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum itu sebenarnya adalah Penggugat Konvensi, maka gugatan Penggugat Keliru;
- 4 Bahwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu sebagaimana hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi I dan II sebagai Tergugat Konvensi I dan II dalam perkara ini secara langsung telah menimbulkan pemikiran negatif pada teman-teman Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II dan khawatir mengganggu/mempengaruhi kelancaran usaha, pikiran psikis, keluarga Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II dan apalagi gugatan ini telah menimbulkan imej negatif Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi I dan II di mata masyarakat. Dengan demikian nama baik Penggugat Rekovensi I dan II/Tergugat Rekovensi I dan II dan keluarganya telah tercemar/terhina, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekovensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekovensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II, dengan demikian secara langsung Penggugat Rekovensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II telah mengalami kerugian materil dan immaterial sebagai berikut :

- Kerugian Materil yang diderita Penggugat Rekovensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II akibat adanya perkara ini yaitu menyebabkan hilangnya kepercayaan rekan-rekan bisnis dalam hal pengangkutan muatan gas elpiji dan mobil yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II seharga lebih kurang senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat Rekovensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekovensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II, walaupun tidak bisa digantikan dengan uang, namun dapat diperkirakan sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);

5 Bahwa, Penggugat Rekonvensi I dan II mohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara dan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi dari putusan ini;

6 Bahwa, untuk memudahkan tuntutan penggugat Rekovensi I dan II/Tergugat Kovensi I dan II sebagai jaminan gugatan Rekovensi ini terpenuhi maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini Penggugat Rekovensi I dan II/Tergugat Rekovensi I dan II mohon kiranya melakukan sita jaminan terhadap tanah dan rumah beserta seluruh isinya milik tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi yang terletak di jalan : Dempo Dalam No. 1029 Rt.19 Kelurahan 15 Ilir Timur I Kota Palembang;

- 7 Bahwa, karena gugatan Penggugat Rekovensi I dan II ini didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekovensi, maka kami mohon Putusan ini di jalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorrade) walaupun ada perlawanan Banding dan Kasasi;

## DALAM KONVENSI :

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaad*);
- 2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

### DALAM GUGATAN REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI I dan II/TERGUGAT KONPENSI I dan II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI agar membayar kerugian materiil dan immateriil dalam jangka waktu 7 (hari) setelah putusan ini dijatuhkan, sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II akibat adanya perkara ini yaitu

halaman 17 dari 23 halaman Put.No.12/PDT/2014/PT.PLG.



menyebabkan hilangnya kepercayaan rekan-rekan bisnis dalam hal pengangkutan muatan gas elpiji dan mobil yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II seharga lebih kurang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriil yang di derita Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Kovenisi I dan II akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II, walaupun tidak bisa digantikan dengan uang, namun dapat diperkirakan sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
- 4 Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi dari putusan ini;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di ajukan penggugat Rekonvensi Idan II/Tergugat Konvensi I dan II terhadap tanah dan rumah beserta seluruh isinya milik tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di jalan : Dempo Dalam No. 1029 Rt. 19 Kelurahan 15 Ilir Timur I Kota Palembang;
- 6 Manyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, *Verzet*, *Banding*, ataupun *Kasasi*;
- 7 Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

ATAU, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam putusan

**Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/**

**PN.SKY** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan sekaligus untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa Kerugian Materiil akibat hancurnya kapal KM Bahtera Laju I, milik penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah (+) akibat rusak dan hilangnya barang-barang muatan berupa indomie, tomat, sambel, kopi dan elpiji sebesar Rp. 923.185.500,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.423.185.500,- (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya.

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding perkara Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.SKY, Reg.banding.No.22/Pdt.G/BD/2013/PN.SKY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober

halaman 19 dari 23 halaman Put.No.12/PDT/2014/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Kuasa Pembanding semula Tergugat I,II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2013 Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.SKY. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat I,II tertanggal 30 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 20 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan beserta salinannya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 29 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan beserta salinannya kepada Pembanding semula Tergugat I,II pada tanggal 18 Februari 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.SKY kepada Pembanding - semula Tergugat I,II melalui surat Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang perihal mohon bantuan pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara pada tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : W6.U7/1370/PA.03.01/XI/2013 dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat Ketua Pengadilan Negeri Palembang perihal mohon bantuan pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara pada tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : W6.U7/1369/PA.03.01/XI/2013, yang menerangkan bahwa para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.SKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal tersebut diberitahukan, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat I,II dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding - semula Tergugat I,II tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang hanya berdasarkan gugatan Terbanding semula Penggugat yang langsung mengabulkan besarnya ganti kerugian akibat hancurnya kapal KM.Bahtera Laju I milik Terbanding semula Penggugat;
- 2 Bahwa Pembanding - semula Tergugat I,II tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaian yang menyebabkan terjadinya tabrakan kapal KT.Leoton-1 dengan kapal KM.Bahtera Laju I;
- 3 Bahwa Pembanding - semula Tergugat I,II tidak sependapat dihukum membayar ganti kerugian secara tanggung renteng yang berdasarkan pasal 536 KUHPerdara karena Pembanding - semula Tergugat I,II dianggap telah lalai/bersalah dalam mengemudikan kapalnya;

halaman 21 dari 23 halaman Put.No.12/PDT/2014/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding - semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu telah benar dan tepat serta berdasarkan hukum karena semua saksi-saksi dan bukti-bukti telah diperiksa secara seksama;
- Bahwa memori banding Pemanding – semula Tergugat I,II merupakan pengulangan dalam dalil-dalil seperti dalam jawaban dan gugatan rekonsensi Pemanding semula Tergugat I,II dan tidak ada hal-hal yang baru;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari, memeriksa dan meneliti secara seksama berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I,II, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang dijadikan landasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara telah tepat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali mengenai bunyi amar putusan Pengadilan Negeri point 3 dalam pokok perkara akan diperbaiki dengan menghilangkan ganti rugi dan rusaknya barang karena dalam posita maupun petitum tidak diuraikan secara lengkap dan jelas serta tidak didukung alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2013 Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.SKY tersebut **harus diperbaiki**.

22



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I,II sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata, RBg, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,II;-----  
 -
- **MEMPERBAIKI** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2013 Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.SKY** mengenai bunyi amar putusan Pengadilan Negeri pada point 3 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM**

**KONVENSI** :-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

**DALAM**

**REKONVENSI** :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi untuk

seluruhnya.-----

## DALAM KONVENSI DAN

## REKONVENSI :-----

- Menghukum Pembanding - semula Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN** tanggal **24 MARET 2014** oleh kami **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** dan **JOHANES SUHADI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 12/PEN/PDT/2014/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **NURLAILI HAMID, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**1. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.**

**T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.**

ttd.

24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JOHANES SUHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NURLAILI HAMID, SH.MH.

**Biaya Perkara :**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - Materai putusan .....       | Rp. 6.000,-          |
| - Biaya redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,-          |
| - Biaya pemberkasan .....     | Rp. 139.000,- +      |
| <b>J u m l a h .....</b>      | <b>Rp. 150.000,-</b> |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)